

## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 4.1. Visi dan Misi Dishutbun

Visi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap sesuai RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2012–2017 adalah sebagai berikut : **“Mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan, lahan dan kebun secara lestari melalui pemberdayaan masyarakat”**.

##### Penjelasan Pernyataan Visi :

Pembangunan di bidang kehutanan dan perkebunan yang selama ini dilaksanakan ternyata hasilnya belum optimal. Beberapa indikator di antaranya adalah masih adanya lahan kritis, terjadinya perambahan hutan dan kebun serta kurangnya pengelolaan hutan dan kebun yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan menetapkan Visi **“Pengelolaan Sumber Daya Hutan, Lahan dan Kebun secara lestari melalui pemberdayaan masyarakat ”**.

Pengelolaan sumberdaya kehutanan dan perkebunan harus dilaksanakan secara lestari dengan menerapkan prinsip-prinsip lingkungan yaitu terwujudnya 1) keterkaitan (*interdependency*); 2) keanekaragaman (*diversity*); 3) keseimbangan (*harmony*); 4) keberlanjutan (*sustainability*); dan 5) kegunaan (*utility*).

Pengelolaan sumberdaya hutan, lahan dan kebun secara lestari dimaksudkan bahwa hutan dan kebun apabila dikelola secara baik dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan akan dapat memberikan manfaat secara sosial, ekonomis dan ekologis bagi masyarakat. Guna mewujudkan manfaat tersebut, dibutuhkan penempatan masyarakat pada posisi yang tepat dalam pembangunan sumberdaya hutan dan kebun. Masyarakat tidak lagi sebagai obyek pembangunan, akan tetapi sebagai subyek dari

pembangunan itu sendiri. Hal tersebut dapat dicapai melalui upaya pemberdayaan masyarakat.

Untuk mewujudkan visi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Clacap ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan, lahan dan kebun secara lestari, melalui upaya Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (RLKT).
2. Mengembangkan aneka usaha di bidang kehutanan dan perkebunan guna meningkatkan pendapatan masyarakat.
3. Memacu perolehan pendapatan daerah.

#### Pernyataan Misi

**Misi Kesatu** : Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Hutan dan Kebun secara lestari melalui upaya Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (RLKT).

Pernyataan misi tersebut mengandung makna bahwa upaya pengelolaan sumberdaya hutan dan kebun secara lestari terus digalakkan dengan melibatkan semua pihak (*stake holder*) yang ada. Termasuk di dalamnya adalah peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan dan kebun. Inisiasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan dan kebun tersebut difasilitasi melalui upaya rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah.

Melalui upaya RLKT tersebut lahan-lahan yang kritis, marginal dan dengan produktifitas rendah dapat direhabilitasi menuju lahan yang lebih hijau dan lebih produktif. Demikian pula halnya dengan hutan dan lahan yang rawan bencana alam, dapat direhab menjadi lahan yang lebih baik sehingga mengurangi dampak terkena bencana alam.

Melalui upaya RLKT pula, potensi-potensi sumber genetik kehutanan dan perkebunan dapat dikonservasi sehingga keberlangsungannya dapat dipertahankan. Kondisi demikian juga

terjadi pada hutan dan lahan yang kondisinya masih baik, sehingga perlu dipertahankan keberadaannya sehingga fungsinya dapat terjaga. Pendek kata, melalui upaya RLKT akan mengembalikan kondisi lingkungan sesuai dengan daya dukungnya.

Kebijakan yang perlu diambil terkait dengan misi kesatu adalah :

- Memetakan potensi wilayah berdasarkan upaya RLKT dan produktivitas lahan;
- Menentukan prioritas penanganan RLKT dengan mempertimbangkan tingkat kerawanan, dampak penyebaran dan tingkat mendesak untuk ditangani;
- Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan alih teknologi, diklat, pendampingan, partisipasi dan inisiasinya dalam pembangunan kehutanan dan perkebunan.

**Misi Kedua :** Mengembangkan aneka usaha di bidang Kehutanan dan perkebunan guna meningkatkan pendapatan masyarakat

Misi kedua dapat berjalan beriringan dengan misi kesatu. Apabila misi kesatu lebih mengarah pada upaya rehabilitasi hutan dan lahan serta upaya konservasi, maka misi kedua lebih menekankan pada upaya pengembangan aneka usaha bidang kehutanan dan perkebunan.

Upaya-upaya tersebut berorientasi pada profit yang selaras dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan. Pengembangan aneka usaha dapat dilaksanakan secara intensifikasi usaha maupun diversifikasi usaha. Namun demikian perusahaan di bidang kehutanan dan perkebunan tersebut harus mempertimbangkan keberlanjutan hutan, lahan dan kebun itu sendiri. Pemilihan jenis usaha dan komoditas yang diusahakan disesuaikan dengan kondisi setempat sehingga keterlibatan masyarakat secara maksimal dapat terwujud.

Kondisi demikian akan bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar domisili usaha tersebut dan lebih luas lagi pada masyarakat di Kabupaten Cilacap.

Kebijakan yang perlu diambil terkait misi kedua adalah :

- Melaksanakan pendataan potensi aneka usaha dan potensi unggulan di bidang kehutanan dan perkebunan;
- Mengembangkan intensifikasi dan diversifikasi usaha di bidang kehutanan dan perkebunan;
- Mengupayakan percepatan perijinan usaha dan pemasaran hasil di bidang kehutanan dan perkebunan;

**Misi Ketiga :** Memacu perolehan pendapatan daerah.

Misi Ketiga bermakna pada upaya meningkatkan pendapatan daerah dari bidang kehutanan dan perkebunan melalui berbagai macam cara yang selaras dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan. Salah satu sumber pendapatan daerah dari bidang kehutanan dan perkebunan adalah adanya dana bagi hasil sektor kehutanan berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Pemaknaan PSDH, DR tersebut sesuai dengan makna misi ketiga adalah bahwa kegiatan penebangan kayu di wilayah Kabupaten Cilacap dibatasi/ dikendalikan, sehingga kualitas lingkungan dapat tetap terjaga sesuai daya dukung dan daya tampungnya, sedangkan sisi yang lain pendapatan daerah dapat diperoleh.

Kebijakan yang perlu diambil terkait misi ketiga adalah :

Melaksanakan pendataan potensi aneka usaha dan potensi unggulan di bidang kehutanan dan perkebunan;

## **4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dishutbun**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan aritektur kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap selama lima tahun.

### **4.2.1. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap.

Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap tahun 2012 – 2017 adalah :

1. Meningkatkan ketahanan pangan (Pertanian/ Perkebunan);
2. Meningkatnya produksi pertanian / perkebunan;
3. Melaksanakan rehailitasi hutan dan lahan;
4. Melakukan perlindungan dan konservasi sumber daya hutan;
5. Melakukan perencanaan dan pengembangan hutan;
6. Meningkatkan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan;
7. Melaksanakan penerapan teknologi pertanian / perkebunan;
8. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya hutan;
9. Menertibkan industri hasil hutan.

#### **4.2.2. Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap Tahun 2012 – 2017 adalah :

1. Meningkatnya ketahanan pangan (Pertanian/ Perkebunan);
2. Meningkatnya produksi pertanian / perkebunan;
3. Terlaksananya rehalitasi hutan dan lahan;
4. Terwujudnya perlindungan dan konservasi sumber daya hutan;
5. Terlaksananya perencanaan dan pengembangan hutan;
6. Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan;
7. Terlaksananya penerapan teknologi pertanian / perkebunan di Kabupaten Cilacap;
8. Termanfaatkannya potensi sumber daya hutan;
9. Tertibnya industri hasil hutan.

Keterkaitan (interelasi) visi, misi, tujuan dan sasaran ditampilkan sebagai berikut :















#### **4.3. Strategi dan Kebijakan Dishutbun**

Strategi pembangunan di bidang kehutanan dan perkebunan di Kabupaten Cilacap Tahun 2012 – 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Pengurangan luas lahan kritis;
- b. Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan lahan dan kebun;
- c. Peningkatan produksi dan produktivitas hutan dan kebun rakyat;
- d. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan kelompok tani hutan dan kebun;
- e. Terpenuhinya sarana kerja/pendukung operasional kegiatan dinas serta peningkatan kualitas dan kesejahteraan pegawai.

Kebijakan yang diambil berkaitan dengan program Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap yang akan menjadi arah bagi penyusunan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun lintas SKPD guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun kebijakan yang ditempuh dalam upaya mendukung program bidang kehutanan dan perkebunan adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah melalui kegiatan vegetatif dan sipil teknis.
2. Pengembangan sentra - sentra komoditas unggulan kehutanan dan perkebunan.
3. Peningkatan sumber daya hutan dan kebun dengan mengutamakan pendekatan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil kehutanan dan perkebunan.
5. Meningkatkan sarana kerja / pendukung operasional kegiatan dinas serta meningkatnya kualitas dan kesejahteraan sumber daya manusia.